

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA *PLATFORM* ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PREDARAN BARANG TIDAK LAYAK EDAR OLEH PELAKU USAHA
DALAM *E-COMMERCE***

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
HAIKAL KHATAMY
D1A016102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA *PLATFORM* ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PREDARAN BARANG TIDAK LAYAK EDAR OLEH PELAKU USAHA
DALAM *E-COMMERCE***

JURNAL ILMIAH



Oleh :
HAIKAL KHATAMY
D1A016102

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudiarto", is written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum

NIP.195801011987031004

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA *PLATFORM* ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PREDARAN BARANG TIDAK LAYAK EDAR OLEH PELAKU USAHA
DALAM *E-COMMERCE***

**HAIKAL KHATAMY
D1A016102**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan jual beli secara *online* di Indonesia dan bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat predaran barang tidak layak edar yang berpotensi menimbulkan sengketa. Hal itu berguna bagi konsumen agar dapat mengetahui hak-haknya selaku konsumen. Namun disisi lain muncul keadaan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena pelaku usaha memanfaatkannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, konsumen pada posisi lemah karena kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Penyadaran terhadap konsumen akan hak dan kewajibannya diperlukan agar terhindar dari mengkonsumsi barang yang tidak layak. Sehingga tuntutan menjadi konsumen yang cerdas sangatlah penting.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Penyedia *Platform*, Barang Tidak Layak Edar

***THE LIABILITY OF PLATFORM PROVIDER OVER CONSUMERS LOSS DUE TO
INELIBLE COMMODITY SOLID IN E-COMMERCE***

The study aims to figure out how online trading in Indonesia is regulated and what legal protection attempts could be seek by consumers when the purchase ineligible commodity. This study is expected to provide beneficial reference for online consumer by providing information about their right. Currently, the standing of consumers is slightly weak. This is due to sellers seems to have have a higher bargaining position and due to them trying to generate bigger profit. In addition, most consumers are seemingly unaware of their rights. Attempts of raising awareness of consumers rights is regarded important in this case, so that they could advocate themselves when they purchase ineligible commodity. It is essential to be a smart consumer.

Keywords: The Liability Of Platform Provider, Ineligible Commodity

I. PENDAHULUAN

Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan melalui internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, dimana pelaku bisnis tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata.¹ Penawaran barang dan/atau jasa dapat dilakukan melalui dunia maya (*internet*) atau yang lebih dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*.² Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuat seluruh kegiatan manusia menjadi berkembang sangat cepat layaknya dari segi teknologi perdagangan yang biasanya dilakukan secara konvensional, yaitu bertemunya konsumen dengan pelaku usaha secara langsung dalam bertransaksi kini dipadukan dengan teknologi internet, dan konsumen dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka dengan pelaku usaha.

Di Indonesia sudah banyak *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, OLX, dan berbagai macam lainnya. Dalam mengakses sebuah aplikasi *e-commerce* terdapat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu seperti pelaku usaha yang harus mengikuti dan mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam *platform e-commerce* untuk bisa berjualan barang-barang yang akan dijualnya. Begitu juga dengan pihak konsumen atau pembeli yang harus membuat akun yang berisikan data diri pribadi dengan benar untuk dapat membeli suatu barang di dalam aplikasi *platform e-commerce*. Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha memperhatikan aturan serta ketentuan yang diberlakukan dalam *platform e-commerce* seperti mereka melupakan barang yang tidak memiliki izin edar maupun barang yang dilarang untuk diperdagangkan dalam sebuah *platform e-commerce*. Itu semua dapat dibuktikan

¹Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 41

² Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hlm.1

bahwa terdapat 2.300 laporan penipuan secara *online* pada tahun 2019 serta banyaknya bukti data yang hilang setelah dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian akibat data yang dihapus oleh oknum pemilik lapak.³

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang tidak layak edar oleh pelaku usaha pada *marketplace* serta menjelaskan bagaimana pengaturan jual beli di Indonesia. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah Secara akademis yaitu untuk menyelesaikan studi ilmu hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan Diharapkan mampu menjadi literatur penambah wawasan bagi pembelajaran mahasiswa fakultas hukum selanjutnya. Selanjutnya secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Bisnis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat barang tidak layak edar pada transaksi jual beli *online*. Serta manfaat praktis yaitu Diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat agar masyarakat tidak takut berbelanja serta mengetahui barang yang diperbolehkan beredar dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan melalui peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum, Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang

³<https://inet.detik.com/security/d-4871348/selama-2019-ada-2300-laporan-penipuan-online> diakses pada tanggal 7 Mei 2020

relevan, Bahan hukum Penunjang, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Jual Beli *Online* Di Indonesia

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 yaitu,

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.”

Selanjutnya kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara antara lain :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam *e-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet. Artinya pembeli telah melihat seluruh informasi yang di cantumkan oleh pelaku usaha tentang barang yang diperdagangkan dan menyetujui hal tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.⁴

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Cet. ke-4, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 14

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah diumur sebelumnya serta tidak sedang dibawah pengampunan. Unsur kecakapan dalam *e-commerce* sulit diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Sehingga dengan ketentuan ini anak-anak yang masih dibawah umur dapat melakukan transaksi elektronik dan tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUHperdata. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan.

c. Suatu hal tertentu; dan

Merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara *online* tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut

d. Suatu sebab yang halal.

Maksud suatu sebab hal yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyimpulkan dari pasal 1338 KUHperdata bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak

⁵Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1), (2), dan (3)

melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.⁶ Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak merupakan kesepakatan yang murni. Yang dimaksud dengan kesepakatan yang murni dapat dimaknai sebagai kesepakatan secara sukarela berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁷

Selanjutnya Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen serta mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan upaya penyelesaian sengketa konsumen

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga transaksi jual beli yang kita lakukan secara online tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan.”

Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kuhperdata jo Pasal 1320 Kuhperdata jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.

Dengan memberikan persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 30, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 127

⁷ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet.1, Arilangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 40

tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat disebut juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dan merugikan konsumen dalam kasus barang tidak layak edar ketika berbelanja di Shopee antara lain :

a. Barang yang tidak memiliki izin

Barang yang tidak memiliki izin layak edar membahayakan bagi keselamatan konsumen yang kurang memahami saat membeli barang-barang yang dijual belikan pada *platform* Shopee. Hal ini tentunya disamping konsumen dapat dirugikan akan kesehatannya, namun dapat juga mengakibatkan konsumen orang tersebut berhadapan dengan hukum apabila saat konsumen tersebut menjadi pelaku usaha dan menjualnya kepada orang lain akibat kurangnya pemahaman dari konsumen tersebut.

b. Jajanan yang dikemas ulang oleh Pelaku Usaha

Banyaknya jajanan kemasan ulang yang beredar diperjualbelikan oleh pelaku usaha pada *platform* Shopee tentunya tidak lagi memperdulikan standarisasi kemasan dari pabrik sehingga standar yang diberikan oleh pabrik yang tercantum pada kemasan tidak berlaku lagi saat kemasan telah dibuka. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen.

c. Barang takhayul atau jimat

Barang seperti jimat tidak dapat di rasionalisasikan dalam pemanfaatannya sehingga kerap berpotensi menimbulkan perbuatan penipuan dan merugikan konsumen.

Sehingga kerugian yang kerap dialami oleh konsumen akibat barang-barang tidak layak tersebut membuat berpotensi konsumen melaporkan sengketa dan menuntut akan hak-haknya.

Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi 2 bagian, antara lain :

1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

- a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha/produsen. Pihak konsumen dapat melakukan komplain kepada pihak penyelenggara *marketplace*
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan suatu lembaga non struktural yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.⁸ Dengan adanya BPSK maka diharapkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan bahwa dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.⁹

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tugas-tugas dan wewenang dari BPSK, antara lain :


- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

⁸Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, GH publishing, Jakarta, 2018, hlm. 74

⁹*Ibid*

- 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Mekanisme yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.



Gambar : Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK.¹⁰

Sehingga apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat atau menolak putusan yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam Pasal 4 angka (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan salah satu hak konsumen antara lain :

“Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.”

Sehingga apabila upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat atau para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak dapat menempuh melalui pengadilan dengan cara :

a. Pengaduan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur :

- 1) Gugatan perdata konvensional
- 2) Gugatan perwakilan atau gugatan kelompok (*class action*)
- 3) Gugatan/ hak gugat LSM/ Or-Nop (*legal standing*)
- 4) Gugatan oleh pemerintah atau instansi terkait.

b. Penyelesaian sengketa secara pidana

Dengan mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

¹⁰ Kurniawan, *Op Cit*, hlm. 151

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹¹ Apabila konsumen merasa di rugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku usaha tersebut.

Sanksi-Sanksi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha telah di atur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab XIII dari Pasal 60 hingga dengan Pasal 67. Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi menjadi sanksi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana,dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Sanksi Administratif

Sanksi ini diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

b. Sanksi Pokok Pidana

Sanksi Pidana Pokok yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha oleh putusan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

c. Sanksi Pidana Tambahan

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 44

Sanksi Tambahan yang di atur di dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat juga diberikan di luar sanksi Pidana Pokok. Sanksi Tambahan ini dapat berupa :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah dari skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pengaturan Jual Beli secara Online di Indonesia diatur dalam pengaturan yang sama dengan jual beli pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah jual beli secara online dilakukan dengan menggunakan internet sedangkan jual beli pada umumnya dilakukan secara langsung.
2. Pihak konsumen yang dirugikan akibat barang tidak layak edar yang dimanfaatkannya dapat melakukan komplain terhadap pihak *marketplace*. Selanjutnya apabila konsumen yang dirugikan merasa tidak puas dengan jawaban dari pihak *marketplace* selanjutnya dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya apabila para pihak tidak menerima putusan dari BPSK selanjutnya dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Perlu diatur pertanggung jawaban hukum penyedia *platform* dalam Undang-Undang ITE terhadap maraknya pembiaran barang yang tidak layak edar dalam *platform* yang dikelolanya walaupun diunggah oleh pengguna. Hal tersebut sebagai bentuk terjaminnya

prinsip keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan *platform market place*. Dengan demikian terdapat landasan yuridis terhadap pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dan kelalaian pengelolaan *platform* yang menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Cet. ke-4, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kurniawan, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram.

Aulia Mutiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Baru, Yogyakarta.

Ahmad Zuhairi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, GH publishing, Jakarta.

Ahmad Rizki Sridadi, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet.1, Arilangga University Press, Surabaya.

Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 30, Intermasa, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

<https://inet.detik.com/security/d-4871348/selama-2019-ada-2300-laporan-penipuan-online> diakses pada tanggal 7 Mei 2020